

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah pohon kelapa. Pohon kelapa sendiri di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke sangatlah mudah untuk ditemukan apalagi didaerah pedesaan. Seperti pada Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang memiliki banyak sekali tanaman pohon kelapa baik itu di kebun atau di kawasan hutan yang merupakan satu-satunya Desa hutan di Kabupaten Blitar yang mengelola gula merah dari pohon kelapa murni tanpa ada campuran bahan lain, dan menjadi salah satu pusat pengrajin gula merah yang penjualannya sudah terjual seantero Blitar. Pohon kelapa tersebut dimanfaatkan untuk diambil air niranya sebagai bahan baku pembuatan gula merah.

Kadar air nira yang dihasilkan sangat berpengaruh terhadap gula merah yang dihasilkan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti cuaca atau musim dan berdampak kepada harga jual gula merah. Harga disini adalah salah satu unsur untuk meningkatkan pemasukan dari penjualan atau profit yang ingin dicapai, oleh karena itu perusahaan harus

memiliki strategi penetapan harga.³ Harga pasaran yang beredar pada konsumen gula merah berkisar sekitar Rp. 20.000,00.- untuk di Desa Karangbendo memiliki harga dimana saat musim kemarau harga jual gula merah tersebut sekitar Rp. 14.000,00.- untuk tengkulak yang membeli dari pengrajin, sedangkan untuk musim penghujan harga gula merah menjadi Rp.16.000,00.- dari tengkulak membeli ke pengrajin gula merah.

Untuk harga sendiri tergantung kepada tengkulak sebagai penentu harga gula merah dimana tengkulak membeli gula merah pada musim kemarau dan penghujan dengan harga diatas. Harga tersebut tergolong biasa untuk di Desa Karangbendo sendiri, dilihat dari segi kesejahteraan pengrajin itu sendiri sebenarnya kurang sejahtera karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik itu karena musim, pohon kelapa yang semakin sedikit karena wabah hewan wereng, dan juga pengrajin yang semakin berkurang.

Harga gula merah saat pergantian musim, pada saat musim kemarau sekitar Rp. 14.000,00.- untuk tengkulak yang membeli dari pengrajin, tengkulak tersebut akan diantar kepengeppul gula merah dengan harga beli sekitar Rp. 15. 000,00.-, sedangkan untuk musim penghujan harga gula merah menjadi Rp.16.000,00.- dari tengkulak membeli ke pengrajin gula merah dan harga tersebut bisa berubah sesuai dengan tingkat kekeringan gula merah tersebut, untuk tengkulak menjual kepengepul biasanya harga

³ Azmiani Batubara, Rahmat Hidayat, *Pengaruh Penetapan Harga dan Promosi terhadap Tingkat Penjualan Tiket pada PSA Mihin Lanka Airlines*, Jurnal Ilman, Vol. 4 No 1, ISSN 2355-1488, tahun 2016, hlm, 33

akan naik dan turun sehingga tengkulak juga merasakan kerugian akan hal tersebut karena tidak tahu dengan harga yang sedang beredar. pada saat musim penghujan pengrajin menginginkan harga yang lebih dari harga yang ditawarkan karena sulitnya untuk mencetak gula merah tersebut, namun akan tetap menerima harga yang diajukan oleh tengkulak daripada tidak ada pemasukan, dan bisa juga mengikuti permintaan pengrajin tergantung dari kondisi gula merah tersebut. Sehingga tengkulak disini yang berperan untuk menentukan harga gula merah, sehingga hal ini akan terkesan menguntungkan pihak tengkulak, dimana pengrajin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan harga yang diinginkan. Penetapan harga seperti ini merupakan hal yang tidak sesuai dan kurang transparan, dimana penetapan harga merupakan proses untuk menaikkan jumlah biaya produksi yang dikalkulasikan terhadap biaya yang dikeluarkan dari pengorbanan tenaga dan waktu dalam memproses barang atau jasa.⁴

Seperti pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) , kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An Nisaa’ : 29)

⁴ E Achmad, *Analisis Penetapan Harga Bensin Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, tahun 2017, hlm, 29

Oleh sebab itu fikih muamalah mengajarkan untuk bersikap jujur terutama dalam berdagang dan menetapkan harga untuk barang yang dijual agar sesuai dengan syariat yang ada.

Penetapan harga menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 17 Angka 1.⁵ Dalam pasal ini menyebutkan bahwa kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk menentukan dan mengendalikan harga di pasar, dalam pasal ini praktek monopoli dibagi menjadi dua yaitu:⁶ perilaku yang memiliki dampak buruk secara langsung kepada pesaing nyata ataupun pesaing potensial, perilaku yang mempunyai dampak buruk secara langsung kepada mitra transaksi.

Oleh karena itu perusahaan atau pedagang sebisa mungkin menghindari praktik monopoli untuk menguasai harga dipasar atau mengendalikan harga dipasaran yang dapat menimbulkan kerugian untuk kepentingan umum. Dalam pasal ini penetapan harga harus sesuai dengan harga yang ada dipasaran dalam artian jika kondisi pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk menentukan harga, jika perusahaan atau pedagang tersebut memiliki barang dengan permintaan yang tinggi dan persaingan nyata atau pesaing potensial tidak banyak maka dari itu ketiadaan pesaing itulah yang membuat perusahaan

⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999#:~:text=UU%20No.%205%20Tahun%201999,Tidak%20Sehat%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>, diakses pada tanggal 2 Februari 2023

⁶ <https://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/Draft%20Pedoman%20Pasal%2017.pdf>, hlm 15, diakses pada tanggal 3 Februari 2023

memiliki kekuatan monopoli.⁷ Meski demikian dalam Pasal 1320 KUHPerdara dalam melakukan suatu perjanjian harus adanya kata sepakat hal itu merupakan syarat sahnya perjanjian.⁸ Menurut Pasal tersebut ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu: Pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, suatu hal tertentu; Keempat, suatu sebab (causa) yang halal. Jika tidak terpenuhinya syarat tersebut maka suatu perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum dan hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Dianggap cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ad ajika terjadi hal sebagai berikut: Pertama, paksaan; Kedua, penipuan; Ketiga, kesesatan atau kekeliruan; Keempat, penyalahgunaan keadaan.

Sehingga berdasarkan uraian diatas dilihat dari segi fikih muamalah maupun UU No. 5 tahun 1999, Pasal 1320 KUHPerdara dalam penetapan harga haruslah sesuai dengan kondisi barang maupun kondisi pasar, kesepakatan bersama dan tidak ada yang dirugikan dari pihak manapun, keberadaan tengkulak sangat krusial untuk membeli sekaligus menyebarkan produk tersebut ketempat pengepul, karena penetapan harga yang ditetapkan tengkulak tersebut haruslah sesuai dengan prinsip Syariah dan juga sesuai dengan hokum positif yang ada, agar tidak adanya kerugian yang akan timbul akibat penetapan harga tersebut, baik itu dikarenakan faktor

⁷ Ibid, hlm 11

⁸ <https://core.ac.uk/download/pdf/233373833.pdf> diakses pada tanggal 13 Juli 2023

yang mempengaruhi harga tersebut, seperti halnya saat pergantian musim terjadi.

Pergantian musim atau cuaca merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat keberhasilan suatu produksi gula merah, oleh karena itu produsen mengolah atau mendisain produk sedemikian rupa agar laku dijual. Kegiatan tersebut adalah penetapan harga dari produk yang dihasilkannya, di mana gula merah pada saat musim kemarau harga stabil dikarenakan kualitasnya bagus dan tengkulak mau membeli dengan harga yang relatif tinggi. Adapun saat musim penghujan omset dari produsen gula akan naik karena gula merah akan sulit terbentuk saat musim hujan dan permintaan pasar sangat banyak. Sehingga pengaruh pergantian musim kemarau ke musim penghujan yakni antara bulan Januari sampai Mei harga gula merah akan naik dikarenakan memasuki musim penghujan, untuk kenaikan harga tersebut ditentukan dari tengkulak dan juga dari kondisi gula merah tersebut apakah kering atau tidaknya. Keuntungan dari harga gula merah tersebut dirasakan oleh tengkulak karena dapat mengendalikan harga dari pengrajin gula itu sendiri.

Penetapan harga jual gula merah saat pergantian musim yang berada di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang merupakan salah satu Desa Pengrajin gula merah di Kabupaten Blitar. Pada saat musim kemarau tengkulak akan membeli gula merah tersebut dari pengrajin gula yang kemudian akan menentukan harga yang disetujui oleh pengrajin gula tersebut sesuai dengan harga pasarannya sebesar Rp. 14.000,00.- walaupun pengrajin tersebut ingin menjual harga yang berbeda

dari yang tengkulak tawarkan pengrajin mau tidak mau menyetujuinya, sedangkan saat musim penghujan tengkulak membeli dan menawarkan harga yang sama seperti harga pasar yang berkisaran antara Rp. 16.000,00.-, tapi pengrajin gula mematok harga di atasnya dan mau tidak mau tengkulak akan membeli dengan harga yang ditawarkan oleh pengrajin gula tersebut, yang dimana gula tersebut akan ditimbun dahulu sampai akses jalan ke pengepul tidak terjadi banjir.

Tengkulak disini akan dirugikan karena tengkulak tidak mengetahui kalau harga dari pengepul naik atau turun dari harga pasar karena kualitas gula merah yang menurun dan permintaan dari konsumen tetap banyak, mau tidak mau tengkulak menyetujui harga dari pengepul tersebut walaupun hanya selisih kisaran Rp. 500,00.- rupiah, oleh karena itu penetapan harga gula merah juga dipengaruhi oleh pergantian musim itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang penetapan harga gula merah saat pergantian musim tersebut, dikarenakan ada beberapa hal yang dimana salah satu pihak harus menuruti penetapan harga tersebut meskipun pihak pengrajin ingin harga yang lebih, dan mau tidak mau menyetujui penetapan yang dilakukan oleh tengkulak dikarenakan keadaan ekonomi dan juga membutuhkan uang tersebut dan juga ada yang dirugikan akibat ketidaktahuan harga yang beredar dipasar.

Untuk itu penulis menggunakan perspektif fikih muamalah dan juga hukum positif. Fikih muamalah disini berdasarkan Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 dan juga pendapat ulama Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman mengenai prinsip dasar menentukan harga, untuk hukum

positif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Perspektif tersebut sangat cocok dengan keadaan yang akan peneliti kulik lebih dalam apakah sesuai dengan prinsip fikih muamalah dan juga hukum positif atau belum.

Sehingga peneliti akan meneliti tentang **“Penetapan Harga Jual Gula Merah Saat Pergantian Musim Kemarau ke Musim Penghujan Di Desa Karangbendo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar Ditinjau Dari Fikih Muamalah Dan Hukum Positif”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis yaitu:

1. Bagaimana penetapan harga jual gula merah di Desa Karangbendo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar saat pergantian musim kemarau ke musim penghujan?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penetapan harga jual gula merah di Desa Karangbendo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar saat pergantian musim kemarau ke musim penghujan?
3. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap penetapan harga jual gula merah di Desa Karangbendo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar saat pergantian musim kemarau ke musim penghujan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penetapan harga jual gula merah di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar saat pergantian musim kemarau ke musim penghujan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap penetapan harga jual gula merah di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar saat pergantian musim kemarau ke musim penghujan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum positif terhadap penetapan harga jual gula merah di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar saat pergantian musim kemarau ke musim penghujan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Sebagai referensi bacaan pada perpustakaan UIN SATU TULUNGAGUNG.
 - 2) Dapat dijadikan bahan kajian di penelitian selanjutnya.
 - 3) Dapat memberikan pengetahuan yang luas khususnya cara untuk penetapan harga jual gula merah saat pergantian musim kemarau ke musim penghujan di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ditinjau dari fikih muamalah.
 - 4) Agar dapat lebih mengetahui bagaimana penetapan harga jual gula merah saat pergantian musim kemarau ke musim penghujan di Desa

Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ditinjau dari hukum positif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi mahasiswa atau masyarakat umum lainnya untuk menambah pengetahuan serta informasi bagaimana penetapan harga jual gula merah saat pergantian musim kemarau ke musim penghujan di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ditinjau dari fikih muamalah dan hukum positif.

E. Penegasan Istilah

a. Penetapan Harga

Penetapan Harga ialah cara untuk memilih seberapa besar perolehan yang akan diperoleh oleh perusahaan dari produk yang dihasilkan.⁹

b. Gula Merah

Gula merah adalah salah satu produk bahan pangan yang dibuat dari nira kelapa yang dilakukan oleh pengrajin gula merah, dimana nira merupakan cairan dengan kadar gula tinggi yang diambil dari bunga kelapa.¹⁰

c. Pergantian Musim

Pergantian musim disebabkan bumi mengelilingi matahari dan melakukan rotasi pada porosnya, musim berganti selain karena ada perubahan cuaca,

⁹ Santi Rahmawati, dkk, *Penetapan Harga*, tahun 2020, Universitas Persada Indonesia Y.A.I Jakarta, hlm 5

¹⁰ Mugiono, dkk, *Analisis Pendapatan Usaha Gula Merah Kelapa*, Vol 10, No. 2 Tahun 2014, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm 22

dipengaruhi juga oleh ekologi dan bantuan cahaya matahari, letak astronomis Indonesia di daerah yang beriklim tropis.¹¹

d. Fikih Muamalah

Fikih Muamalah adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum syari'ah yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dari dalilnya yang terperinci. Fikih Muamalah menurut Idris Ahmad adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk memperoleh alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini ditujukan untuk mempermudah dan memberikan alur pembahasan yang harus dilakukan oleh peneliti dengan memuat urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam suatu skripsi, berikut susunan penulisan:

BAB I: Pendahuluan pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan Pustaka berisi gambaran umum tentang Teori Penetapan Harga Jual Gula Merah Saat Pergantian Musim Kemarau ke Musim Penghujan Di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ditinjau dari fikih muamalah dan hukum positif.

¹¹ <https://emodul.kemdikbud.go.id/A-IPA-16/files/basic-html/page28.html>, diakses pada tanggal 3 November 2022

¹² Dr. Muhammad Maksum, SH., MA., MDC, dkk, *Dasar-dasar fikih muamalah*, modul

Bab III: Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Berisi pemaparan tentang hasil penelitian dan temuan dalam penelitian, yang berfokus untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang peneliti kaji serta mencantumkan beberapa gambaran umum tentang potensi atau profil Desa Karangbendo.

BAB V: Berisi pembahasan dan Analisa data, berupa apakah hasil penelitian diatas sudah sesuai dengan apa yang dibahas atau sudah sesuai dengan konteks yang dibahas sesuai dengan rumusan masalah berikut: a. bagaimana penetapan harga jual gula merah saat pergantian musim kemarau ke musim penghujan di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar saat pergantian musim, b. bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penetapan harga jual gula merah saat pergantian musim kemarau ke musim penghujan di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar saat pergantian musim, c. bagaimana tinjauan hukum positif terhadap penetapan harga jual gula merah saat pergantian musim kemarau ke musim penghujan di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar saat pergantian musim. Sehingga dalam penelitian ini menemukan jawaban dari rumusan masalah tersebut.

BAB VI: Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.